



Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah “Syariah” di Indonesia

Habib Muhsin Syafingi✉

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2012
Disetujui Mei 2012
Dipublikasikan Juli 2012

Keywords:
Regional autonomy;
Syari’a;
Local regulation;
Values of Islam;
Zakat.

Abstrak

Otonomi Daerah memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam merencanakan pembangunan, khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan Syariah Islam dengan mengambil contoh zakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normative dengan menggunakan data atau bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan adalah isi (kontent), konsep dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam perda syariah di Indonesia, terbagi menjadi dua bagian yakni: kontent dari ajaran Islam sendiri (syari’ah) dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, munculnya perda-perda syariah tersebut juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam.

Abstract

Autonomy provides flexibility for regions to plan development, especially in making local regulation in order to achieve national development goals. This study aims to analyze the local regulations associated with the implementation of Sharia law by taking the example of charity. This type of research is the juridical-normative data or by using primary and secondary legal materials. The approachs used are content analysis (contains), concepts and cases. These results indicate that the internalization of Islamic values in Islamic regulations in Indonesia, divided into two sections namely: content of the teachings of Islam (sharia) and also the values of local knowledge held in people’s lives. In addition, the emergence of sharia law in the local regulations is also intended to implement the provisions of Islamic law.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Tidar 21 Magelang, Jawa Tengah Indonesia 56125
E-mail: habibsyafingi@gmail.com

1. Pendahuluan

Negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai cita-cita yang sangat mulia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan Peraturan Daerahmaian abadi dan keadilan social. Cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai tersebut akan menjadi perekat antara berbagai komponen bangsa.

Tujuan atau cita-cita nasional, dapat terwujud dengan membentuk organisasi negara yang terdiri dari berbagai lembaga negara, yang biasanya dibedakan menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, saat ini organisasi negara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sesuai dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan dalam organisasi negara berkembang sedemikian rupa baik dari sisi jumlah, maupun dari sisi jenis wewenang yang dimiliki. Disamping itu, dalam perkembangannya tuntutan tersebut tidak hanya mencakup struktur horisontal namun juga dalam struktur hubungan vertikal.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Perubahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai konsekuensi dari pembagian daerah dan pemberian kewenangan berupa otonomi daerah, maka setiap pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat (*participatory democracy*) yang dimaksudkan

sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.

Otonomi juga dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara pembuat peraturan daerah (pejabat daerah) dengan rakyat di daerahnya sehingga terbangun suasana komunikatif yang intensif dan harmonis diantara keduanya. Artinya keberadaan rakyat di daerah sebagai subjek pendukung utama demokrasi mendapat tempat dan saluran untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah bahkan sampai dengan tahapan pelaksanaan dan evaluasi peraturan daerah tersebut.

Otonomi daerah akan memberikan keleluasaan untuk merencanakan, membuat aturan maupun melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional di daerah. Otonomi juga mendorong lahirnya berbagai produk hukum yang bermuatan nilai-nilai lokal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama yang melahirkan Peraturan Daerah syariah dan nilai-nilai lokal yang sering disebut sebagai kearifan lokal atau adat istiadat. Kehadiran dua jenis peraturan ini harus diletakkan dalam kerangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah.

Artikel ini memfokuskan kajian pada Peraturan Daerah yang didasarkan pada syariat atau nilai Islam dalam hubungannya dengan penerapan tujuan hukum Islam (*maqosid assyariah*) Lahirnya berbagai peraturan daerah tentang pengelolaan zakat merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati dalam perspektif tersebut diatas.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian normatif sehingga sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang

mengikat; (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (3) Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur mengenai otonomi daerah. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, dokumen, laporan, arsip, literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Otonomi Daerah

Kelahiran UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan babak baru pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia, walaupun harus diakui bahwa masih banyak substansi UU Nomor 22 tahun 1999 yang di adopsi oleh Undang-undang ini. Prinsip Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah : (1) Prinsip otonomi seluas-luasnya (otonomi luas) Sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat (3) bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah". Pengertian ini mengandung arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (2) Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Implementasi dari dua prinsip ini pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah (Penjelasan Umum PP 38 Tahun 2007).

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat yang meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Lingkungan Hidup; (4) Pekerjaan Umum; (4) Penataan Ruang; (5) Perencanaan Pembangunan; (6) Perumahan; (7) Kepemudaan Dan Olahraga; (8) Penanaman Modal; (9) Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah; (10) Kependudukan Dan Catatan Sipil; (11) Ketenagakerjaan; (12) Ketahanan Pangan; (13) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; (14) Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera; (15) Perhubungan; (16) Komunikasi Dan Informatika; (17) Pertanahan; (18) Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; (19) Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian; (20) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; (21) Sosial; (22) Kebudayaan; (23) Statistik; (24) Kearsipan; dan Perpustakaan (Pasal 7 Ayat 2 PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan tersebut ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi : (1) Kelautan Dan Perikanan; (2) Pertanian; (3) Kehutanan; (4) Energi Dan Sumber Daya Mineral; (5) Pariwisata; (6)

Industri; (7) Peraturan Daerahgangan; Dan Ketransmigrasian (Pasal 7, ayat 4).

Suatu daerah agar memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, akan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut, : (a). *Self Regulating Power*, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya; (b). *Self Modifying Power*, yaitu kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah; (c). *Local Political Support*, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai unsur legislatif. Dukungan politik lokal ini akan sekaligus menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; (d). *Financial Recources*, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya; (e). *Developing Brain Power*, yaitu membangun sumberdaya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah (Syamsuddin Agus, *Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah* (Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso, 2000).

Diperlukan regulasi yang memadai yang menjamin partisipasi masyarakat secara optimal dalam Untuk melaksanakan otonomi tersebut secara efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 18 ayat 6 maka daerah diberikan

kewenangan untuk membuat peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi tersebut. Berangkat dari hal ini maka daerah kemudian menyusun berbagai produk hukum daerah baik yang berkaitan dengan otonomi dan tugas pembantuan juga menyangkut berbagai aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah.

b. Peraturan Daerah Syariat Islam

Peraturan daerah secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Tata Ruang Wilayah Daerah; (4) APBD; (5) Rencana Program Jangka Menengah Daerah; (6) Perangkat Daerah; (7) Pemerintahan Desa (8) Pengaturan umum lainnya. (Bambang Setyadi, M.Si *Pembentukan Peraturan Daerah* (Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel "Kajian Terhadap Kebijakan-Kebijakan Yang Perlu Dimuat Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)" di Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007).

Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 telah melahirkan tuntutan demokratisasi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan diundangkannya UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan akan tercipta tertib pembentukan peraturan perundang undangan mulai dari proses perencanaan hingga pengundangannya.

Dalam UU ini juga mengatur tentang peraturan daerah, yang dalam ketentuan pasal 12 menyatakan, "*materi muatan perundang-undangan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*" ketentuan ini memberikan peluang bagi daerah untuk membuat peraturan daerah yang mereka anggap sesuai dengan kondisi lokalistik daerahnya. Dalam perkembangan selanjutnya banyak bermunculan peraturan daerah yang bernuansa syariat islam maupun

Peraturan Daerah tentang kearifan lokal yang sangat kental nilai nilai lokalistik daerahnya.

Perda-perda yang bernuansa syariat islam atau yang lebih sering disebut sebagai Perda Syariah diantaranya Perda Kabupaten Padang Pariaman nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat, Perda Padang Panjang No.3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Perda Kabupaten Maros No. 16 / 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah, Perda Kab. Maros No.15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan pandai Baca Al-Qur'an dalam Wilayah Kabupaten Maros dsb

Adapun Perda yang memuat kearifan lokal atau yang dikenal dengan perda adat diantaranya adalah Perda Kabupaten Bawang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Peraturan Kampung, Perda Kabupaten Tapanuli No. 10 Tahun 1990 Tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Badui, Perda kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datok Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dsb

Kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan bahwa mayoritas muslim ingin semakin menegaskan diri dalam arti kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indikator yang mencerminkan kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundangundangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan umat Islam.

ada saat ini Prinsip prinsip hukum Islam yang menjadi hukum positif sudah memasuki berbagai aspek kehidupan, baik dibidang *ubudiah* (hukum normatif) maupun dibidang *muamalat* (hukum privat) Sementara itu dibidang *jinayah* (hukum pidana Islam) masih dalam bentuk wacana sosialisasi dan internalisasi dimasyarakat. Kondisi hukum

pidana Islam di Indonesia dalam teori ilmu hukum merupakan hukum yang masih *dicita-citakan* (*ius constituendum*). Perjuangan itu perlu diteruskan dengan berbagai upaya sehingga hukum pidana Islam menjadi hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia, apakah dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, atau mungkin kompilasi hukum.

Peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodasi nilai-nilai Islam di dalamnya diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah penegakan syariat Islam.

Pada tahun 2008 juga disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Disamping berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, pada era otonomi daerah sekarang ini juga telah banyak muncul Peraturan Daerah-Peraturan Daerah syariah diberbagai wilayah Indonesia seperti di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Padang atau Padangpanjang dan berbagai daerah lain.

Peraturan Daerah yang bernuansa syariah ini secara umum terbagi dalam 4 kategori, pertama Peraturan Daerah yang

terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum, misalnya Peraturan Daerah anti pelacuran, perzinahan yang ada di hampir semua daerah dengan istilah generiknya Peraturan Daerah anti kemasyhitan. Kedua jenis Peraturan Daerah yang terkait dengan fashion dan model pakaian, seperti keharusan untuk memakai jilbab dan jenis pakaian serupa lainnya di tempat-tempat tertentu, ketiga jenis Peraturan Daerah yang terkait dengan ketrampilan beragama, keharusan untuk mampu baca tulis al quran dan Peraturan Daerah keharusan belajar di Madrasah diniyah awaliyah yang keduanya dikaitkan dengan kegiatan lain. Misalnya ketrampilan baca tulis al quran menjadi syarat untuk nikah, naik pangkat bagi PNS, bahkan untuk mendapatkan pelayanan publik keempat adalah jenis Peraturan Daerah yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat melalui Peraturan Daerah zakat, infaq dan shodaqoh (Muntoha, "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah" Safirina Insania Press, Yogyakarta 2010 halaman 246).

Dari keempat kelompok tadi perkembangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pungutan dana dari masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah pengelolaan zakat merupakan Peraturan Daerah yang paling tinggi kuantitasnya, bahkan cenderung menjadi tren di daerah-daerah yang mayoritas muslim

Lahirnya berbagai peraturan yang berlandaskan nilai Islam tersebut memang tidak menjamin dalam aplikasinya. Kuantitas peraturan belum tentu berbanding lurus dengan kesadaran untuk melaksanakannya, namun dalam perjalanan waktu, eksistensi hukum Islam masuk ke dalam wadah normatif adalah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia dan bukan lagi karena mayoritas dan minoritas. Gejala transformasi yang demikian lahir dari rasa kesadaran yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Hukum yang timbul dari kesadaran masyarakat, berarti hukum tersebut timbul sebagai cerminan hukum rakyat/mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari (Soehartono, "Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam

Hukum Nasional", artikel pada Majalah Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret 2004, hlm. 753)

Proses yuridis sosiologis melalui positivisasi inilah yang paling mungkin untuk dikembangkan, mengingat upaya idiologisasi telah gagal total. Perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional dan atau ke dalam hukum nasional ini masih sangat prospektif karena masih banyak peraturan dan perundangundangan warisan kolonial yang belum tergantikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang bersifat nasional dan bernuansa Islami. Namun begitu proses Formalisasi syariat Islam ini juga menghadapi kendala dan permasalahan yang sangat mendasar, yaitu keberagaman agama dan terdapatnya berbagai sumber hukum nasional yang sudah mapan sehingga sulit melakukan kodifikasi atau unifikasi hukum.

Hukum Islam bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminallah*), hubungan antarsesama manusia (*Hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan alam (*Hablumminal 'alam*). Dalam hubungan itu, Allah menetapkan aturan-aturan hukum yang harus diikuti, ditaati, dan dipatuhi oleh umat Islam. Aturan hukum itu bertujuan agar manusia hidup teratur, damai, dan adil.

Semua hukum itu telah dijelaskan secara lengkap dalam Alquran. Mulai dari hukum ibadah, pernikahan (*munakahat*), Peraturan Daerahgangan (*muamalah*), pidana (*jinayah*), dan lain sebagainya. Hukum-hukum tersebut bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah ataupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam. Hukum-hukum itu ada yang dijelaskan secara perinci dan jelas (*qath'i*), ada pula yang bersifat samar (*zhanny*). Di sinilah dibutuhkan peran ulama untuk melakukan penggalian hukum (*istimbath al-hukm*) dan menjelaskan ayat-ayat

ahkam (hukum) itu, sesuai ketentuan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan maksud dan tujuannya (*maqashid as-syari'ah*).

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat (T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 181-183). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu –berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih –ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah; (1) Agama (*hifzh al-din*); (2) Jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) Akal, (*hifzh al-'aql*); (4) Keturunan (*hifzh an-nasb*) dan ; (5) Harta. (*hifzh al-mal*);

Kelima hal ini yang selanjutnya lebih dikenal dengan *Maqoshid Asyariah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan . Kemaslahatan yang akan dicapai ini terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu *pertama Dharuriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriah tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kedua *Hajiyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun manusia hanya akan mengalami kesulitan. Ketiga *Tahsiniah* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan dengan kata lain tingkatan ketiga ini hanya mengacu pada sesuatu yang memperindah keadaan dan menjadikannya sesuai dengan hak yang dituntut oleh ahlak yang mulia.

Pemeliharaan agama merupakan sesuatu hal yang paling esensial dari turunya syariah. Hal ini dikarenakan agama (akidah, syariah dan akhlak) merupakan kebutuhan pertama dan utama manusia dalam mewujudkan eksistensinya dihadapan sang kholik. Dalam tingkatan dharuriyah implementasinya adalah seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama; dalam level

hajiyah seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. sementara dalam tingkat tahsiniyah implementasinya bisa berupa kegiatan membersihkan badan, pakaian dan tempat.

Memelihara dan menjamin jiwa adalah meliputi hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin untuk tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Dalam tingkat dharuriyah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup adalah implementasinya, sementara dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal yang kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Sementara itu dalam tingkat tahsiniyat adalah seperti ditetapkan tata cara makan an minuman.

Memelihara akal berorientasi pada upaya untuk melindungi keberlangsungan akal manusia sari segala upaya yang bisa merusaknya. Dalam Tingkatan dharuriyah diwujudkan dalam bentuk diharamkannya meminum minuman keras yang bisa berakibat terancamnya eksistensi akal, sementara dalam tingkat hajiyat seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan dan dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

Memelihara keturunan manusia berorientasi pada terwujudnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam tataran dharuriyah diwujudkan dalam syariah pernikahan dan larangan untuk berzina, sementara dalam tingkat hajiyat adalah seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah. Dalam tingkat tahsiniyat implementasinya adalah seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Memelihara harta meliputi proses perolehan, pembelanjaan dan kepemilikannya. Dalam tingkat dharuriyah slahirlah syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah. Pada tingkat hajiyat terdapat syariat tentang jual beli,

jual beli saham dan pada tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

Abu zahroh berpandangan bahwa kelima tujuan ini tersusun secara hierarkhis, artinya apabila kita dihadapkan pada dua pilihan darurat yang tidak bisa dihindarkan, maka darurat yang lebih tinggi akan mengalahkan darurat yang lebih rendah. Bahkan al ghozali menyatakan bahwa setiap hal yang mengandung upaya untuk menjaga lima perkara pokok itu adalah maslahat, sementara setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah mafsadah.

Dari 4 kategori Peraturan Daerah yang bernuansa syariat Islam ini - yaitu Peraturan Daerah Peraturan Daerah yang bernuansa syariah ini secara umum terbagi dalam 4 kategori, yaitu Peraturan Daerah yang terkait dengan isu moralitas, Peraturan Daerah yang terkait dengan fashion dan model pakaian, Peraturan Daerah tentang ketrampilan beragama dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pemungutan dana sosial – maka menurut hemat penulis kategori Peraturan Daerah yang terakhir ini yang akhir akhir ini paling banyak bermunculan dengan berbagai model nomenklturnya. Disamping itu dalam perspektif maqoshid assyariah kategori Peraturan Daerah ini yang paling banyak aspeknya.

c. Perda Zakat

Tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan setidaknya dapat kita temukan dalam konsideran peraturan tersebut, hal ini karena konsideran berisi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari suatu peraturan. Landasan filosofis berisi harapan atau cita cita yang ingin dicapai melalui peraturan tersebut, sementara landasan sosiologis akan menggambarkan kondisi masyarakat berkaitan dengan peraturan tersebut. Dan landasan yuridis akan menggambarkan kondisi regulasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kajian atas Maqoshid assyariah dalam Peraturan Daerah pengelolaan zakat ini juga akan didasarkan pada analisa terhadap konsideran peraturan daerah tentang zakat. Dari sekian banyak Peraturan Daerah tentang zakat di Indonesia,

dalam artikel ini kajian hanya akan dibatasi pada: a. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat; c. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh; d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah; e.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 31 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat ; f. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pemilihan Peraturan Daerah ini dilakukan setelah dilakukan verifikasi terhadap konsiderannya. Pada tabel 1 dapat dilihat konsideran beberapa peraturan daerah tentang zakat di Indonesia.

Tabel 1. Konsideran Peraturan Daerah Pengelolaan Zakat

Nama Peraturan Daerah	Konsideran A	Konsideran B
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah	bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat islam;	bahwa selain Zakat, Infaq dan Sadaqah juga merupakan sumber dan yang potensial untuk membangun kepentingan umat; bahwa pegelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 T E N T A N G Pengelolaan Zakat	bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu untuk keberkahan hartanya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, disamping hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	bahwa Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1988, sudah tidak sesuai dan efektif lagi berlakunya dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu diatur kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, serta pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat itu sendiri
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh	bahwa dalam upaya meningkatkan umat Islam untuk menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi;	bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan Infaq serta Shodaqoh yang bersifat tathowu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Garut;

Lanjutan Tabel 1

Nama Peraturan Daerah	Konsideran A	Konsideran B
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah	bahwa pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Bandung untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan umat belumlah optimal, dengan demikian perlu peningkatan dan pembinaan untuk pengelolaannya yang lebih profesional dan akuntabel serta transparan;	bahwa dalam rangka mencapai harapan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang akan menjalankan amanat untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 31 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat	bahwa sesuai dengan syariat Islam membayar Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi para peamiliknya yang terhadap harta tela sampai nisabnya;	bahwa untuk mewujudkan maksud point a diatas sesuai dengan Undang-undang Nomo 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat	bahwa zakat merupakan kewajiban bagi orang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa dan sebagai salah satu sumber daya pembangunan Mal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.;	bahwa pengelolaan zakat di samping tuntutan Syariat Islam juga merupakan kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001;

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa tujuan hukum islam atau maqoshid assyariah akan meliputi 5 aspek, yaitu Agama (hifzh al-din); Jiwa (hifzh an-nafs); Akal, (hifzh al-`aql); Keturunan (hifzh an-nasb) dan Harta. (hifzh al-mal). Secara umum seharusnya dalam setiap amaliah itu akan memenuhi kelima aspek tersebut, namun dalam prakteknya juga tidak sedikit amaliah hanya memenuhi beberapa aspek saja.

Dalam pembayaran zakat misalnya, setidaknya harus memenuhi tiga aspek maqoshid assyariah, yaitu perlindungan agama, jiwa dan harta. Perlindungan agama dapat diwujudkan dengan zakat, mengingat zakat merupakan satu dari 5 rukun islam itu sendiri, perlindungan jiwa diwujudkan melalui penyaluran dana zakat itu sendiri kepada 8 golongan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengurangi

kesenjangan sosial diantara umat islam. Perlindungan harta dapat diwujudkan dalam dua sisi, bagi muzaki zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh sehingga akan mendatangkan keberkahan sementara bagi mustahik harus diwujudkan diwujudkan dengan adanya manajemen yang profesional dan akuntabilitas yang tinggi.

Berdasarkan analisa dari tabel konsideran 6 Peraturan Daerah tentang zakat tersebut diatas dapat kita lihat adanya beberapa macam aspek maqoshid assyariah yang hendak diwujudkan. Pertama: Secara umum dari semua Peraturan Daerah yang dikaji ingin mewujudkan 3 aspek dari maqoshid assyariah, yaitu perlindungan agama, jiwa dan harta,

Kedua: Dalam rumusan konsiderannya, terdapat perbedaan aspek maqoshid assyariah nya, yaitu antara Peraturan Daerah kabupaten sawahlunto/Sijunjung, kabupaten Solok dan Qonun Nanggroe Aceh Darussalam

meliputi 3 aspek, yaitu perlindungan agama (bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu) Perlindungan jiwa (bahwa hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat islam) dan perlindungan harta bendanya (bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan) aspek perlindungan harta ini dalam Peraturan Daerah solok dipertegas dengan rumusan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu untuk keberkahan hartanya. Sementara dalam qonun aceh terdapat penekanan bahwa zakat diperuntukkan untuk perlindungan harta dan jiwa (bahwa zakat merupakan kewajiban bagi orang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa)

Ketiga: Peraturan Daerah Kabupaten Garut dalam konsiderannya hanya menyampaikan 2 aspek saja, yaitu perlindungan agama dan perlindungan jiwa saja.

Keempat: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung mendasarkan pada 2 aspek saja, yaitu perlindungan Jiwa dan Harta semata.

Kelima: Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam konsiderannya hanya menyampaikan 1 aspek saja, yaitu perlidungan agama.

Rumusan dalam konsideran tersebut dapat menggambarkan bahwa tujuan hukum islam yang meliputi 5 aspek tersebut dengan eksplisit hendak dicapai melalui penyusunan peraturan daerah tentang zakat. Aspek yang dominan dalam berbagai rumusan konsideran Peraturan Daerah zakat adalah adanya pemahakan bahwa sumber penerimaan dari zakat ini bis dipergunakan untuk mendukung upaya pembangunan, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa kita temukan dalam hampir semua konsideran Peraturan Daerah zakat.

4. Simpulan

Lahirnya peraturan peraturan yang bernuansa syariat islam memang tidak bisa menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat secara umum dalam melaksanakan syariat islam, namun dari situ setidaknya bisa dilihat adanya kesadaran dari tingkat elit daerah tentang pentingnya nya melakukan formalisasi syariat islam. kesadaran ini setidaknya dipicu oleh dampak yang diharapkan timbul dari lahirnya ketentuan ini. Hampir semua Peraturan Daerah tentang zakat dalam konsiderannya menyatakan bahwa sumber penerimaan dari zakat ini merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Hal ini merupakan implementasi dari aspek tujuan hukum islam, yaitu untuk mewujudkan perlindungan jiwa, mengingat apabila dana zakat biao dikelola secara profesional dan akuntabel maka akan semakin banyak fakir miskin yang bisa dibantu untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Sementara aspek yang lain yaitu perlindungan agama dan harta benda sebenarnya secara substansial merupakan implikasi dari zakat ini, namun dalam perumusan dalam konsideran juga sangat berbeda beda.

Implikasi dari kesadaran terhadap pentingnya zakat berikut implikasinya ini selanjutnya secara umum akan akan diwujudkan melalui sistem pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel sehingga akan berdaya guna dan berhasil guna. Formalisasi sistem pengelolaan zakat ini diharapkan akan melahirkan kepastian hukum bagi muzakki, mustahik dan mekanisme pengelolaanya. Semoga zakat bisa menjadi solusi utama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Amiiin

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufik, serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul Internalisasi Nilai Nilai Hukum

Islam dalam Peraturan Daerah “Syariah” Di Indonesia. Penulis sangat menyadari tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan. Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan rasa hormat yang tiada terhingga kepada Rektor, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang yang memberi kesempatan penulis untuk menyertakan artikel kedalam Jurnal Pandecta Hukum Unnes. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih membutuhkan banyak masukan untuk kesempurnaan penulisan artikel ini. Oleh sebab itu saran dan kritik dari membaca sangat diharapkan demi perbaikan penulisan hukum ini.

Daftar Pustaka

- Addurrahman, 2011. Berdamai dengan Syariat. *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*. Vol 11, No 2.
- Agus, S. *Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah* (Makalah dalam Seminar Kadin-PWI Kabupaten Bondowoso, 2000).
- Ali, M.D. 1999. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Astuti, R. 2011. Syariah Compliance dalam Reksadana Syariah (Optimalisasi Peran Dewan Pengawas di Perusahaan Investasi Berbasis Syariah. *Jurnal: Hukum Islam*, No. 15 Volume 1 Juni. ISSN. 1829-7382. STAIN Pekalongan.
- Firman, M. 2004. Hukum Yustisia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari- Maret 2004
- Kusasy, M.A. 2003. Konsep Pembatasan Hak Milik (Tahdid Al-Milkiyyah) dan Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah (Al-Ta'mim) Menurut Syari'at Islam. *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Edisi No 9.
- Kusnadi, D. *Hukum Islam Di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum)* www.badilag.net/data/artikel/wacana_hukum_islam_hukum_Islam_di_Indonesia.pdf, 15 Maret 2009, 21:10 WIB
- Muntoha, 2009. "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah" Safiria Insania Press
- Renoatt, R 2003. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Era Otonomi Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. II (43).
- Setyadi, B. *Pembentukan Peraturan Daerah* (Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Kajian Terhadap Kebijakan-Kebijakan Yang Perlu Dimuat Dalam Peraturan Daerah Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” di Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007
- Syaukani, I. dan Thohari, A.A. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Weber, M. 1930. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, translated by Talcott Parsons, Scribners.
- Yusdani, 2011. Book Review: Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*. Vol 11, No 2.T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 angka (2)
- PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan daerah
- Peraturan Presiden Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
- Peraturan Daerah Padang Panjang No.3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat
- Peraturan Daerah Kab. Maros No.15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan pandai Baca Al-Qur'an dalam Wilayah Kabupaten Maros.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bawang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Peraturan Kampung
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 / 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli No. 10 Tahun 1990 Tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2001 Tentang
- Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy